



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- b. Ketua dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- c. Anggota dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab :

Memberikan arahan atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengesisteman intern pemerintah terintegrasi untuk memastikan agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;

b. Ketua :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
2. menyusun program kerja penilaian/*timeline* pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah terintegrasi setiap awal tahun anggaran;

3. menetapkan penanggung jawab penilaian masing-masing unsur penilaian berdasarkan tugas dan fungsi;
4. menginformasikan kebijakan penilaian kepada seluruh penanggung jawab penilaian;
5. melaksanakan penilaian mandiri;
6. memantau pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi secara berkala;
7. melakukan *review* hasil penilaian mandiri pada masing-masing unsur;
8. menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Penanggung Jawab; dan
9. melakukan koordinasi dengan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah.

c. Anggota :

1. menyusun program kerja pada unsur terkait berdasarkan program kerja Tim Asesor;
2. menyiapkan kertas kerja penilaian sesuai unsur penilaian;
3. melakukan pembahasan;
4. melakukan analisis;
5. melakukan penilaian/*judgment* terhadap hasil analisis;
6. menyiapkan dokumen pendukung/*evidence* hasil *judgment*;
7. menyimpulkan hasil penilaian;
8. menyusun laporan penilaian pada unsur terkait;
9. melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua atas

komponen pencapaian tujuan melalui wawancara/dokumen/objektivitas yang difokuskan pada capaian 4 (empat) tujuan SPIP, yakni:

- a. efektif dan efisien pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan laporan keuangan;
 - c. pengamanan asset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
10. mengkonsultasikan hasil penilaian kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
 11. mengumpulkan dan menyajikan dokumen pendukung yang relevan dengan hasil penilaian;
 12. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada unsur kualitas sasaran strategis sesuai tugas dan fungsinya;
 13. melakukan penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur pengendalian intern pemerintah, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 14. melakukan perhitungan skor maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 15. menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 16. merumuskan *Area of Improvement* rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut Bersama tim penjamin kualitas; dan

17. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep laporan hasil penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah dan rencana aksi bersama tim penjamin kualitas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 3 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

Nanang Isnaini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Gusti Hafidz Rachman	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua
3.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Fitria	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Nanin E.D	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota

7.	Sri Utami	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota merangkap operator SPIP
9.	Dwinfa Erastio Harfi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	Wina Purnama Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
11.	Dina Nopitasari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota merangkap operator SPIP

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 3 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd.

Nanang Isnaini

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman